



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 148 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI

DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KALURAHAN SENDANGTIRTO KAPANEWON BERBAH, DAN
KALURAHAN NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangtirto Kapanewon Berbah dan Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan: Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 135/PK.01-BA/3404/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangtirto Kapanewon Berbah dan Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN SENDANGTIRTO KAPANEWON BERBAH DAN KALURAHAN NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Burhanuddin Aziz Pramono	Laki-laki	Noyokerten RT 02 RW 37 Sendangtirto Berbah Sleman

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangtirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Astri Pujiyanti	Perempuan	Pundung RT 005 RW 026, Nogotirto, Gamping, Sleman

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:


1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan

Gamping Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024;

sepanjang pengangkatan atas nama Sdr. Burhanuddin Aziz
Pramono, dan Sdri. Astri Pujiyanti dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

